

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di dunia adalah tidak adanya bantuan berupa permodalan bagi masyarakat kecil. Sulitnya mendapatkan bantuan modal usaha di sektor jasa keuangan menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan perekonomiannya serta menambah masalah dalam upaya mengurangi kemiskinan, yang merupakan masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini.¹

Falah dari sistem ekonomi Islam yaitu adalah memberikan kesejahteraan bagi umat dan menghilangkan kesenjangan diantara sesama umat. Para ekonom muslim berpendapat bahwasanya mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan dalam kehidupan secara materil harus dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sistem ekonomi Islam adalah solusi bagi mewujudkan kesejahteraan umat.²

Ekonomi Islam yang merupakan sistem perokonomian yang mampu memberikan solusi bagi sistem yang tidak berhasil memperbaiki keadaan yang ada, menawarkan wakaf uang sebagai sumber dana atau permodalan bagi masyarakat menengah kebawah dengan sitem pinjaman yang bebas bunga dalam mengembangkan usaha mereka.

¹Mahadi Ahmad, *Cash Waqf Historical Evolution Nature and Role as an Alternative to Riba Based Financing for the Grass Root*, Jurnal of Islamic Finance, Vol 4, No 1, 2015, hlm. 63

²M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 2

Wakaf uang yang fleksibilitasnya sangat tinggi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang dapat diinvestasikan atau dialokasikan ke berbagai jenis program peningkatan ekonomi umat.³Pengembangannya bisa untuk berbagai sektor seperti perdagangan, argobisnis, pertambangan, perindustrian, pembangunan gedung/property, ritel, sarana kesehatan maupun pendidikan, dan di sektor pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Wakaf uang dibandingkan dengan bentuk wakaf barang tidak bergerak memiliki keutamaan yang lebih sebagai wakaf yang produktif. dalam sebuah seminar mengenai potensi dari wakaf uang sehingga dapat memberikan manfaat memberdayakan umat disampaikan bahwasanya keutamaan wakaf uang adalah dapat menjadi sumber permodalan yang sangat besar dan dengan nominal yang tidak terbatas mampu memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf tidak lagi terbatas bagi orang yang memiliki kelebihan harta.⁴

Mengenai keutamaan wakaf uang sebagai sumber permodalan⁵, potensi yang dimiliki wakaf uang di Indonesia dengan mayoritas umat Muslim yang dimiliki menurut Mustafa Edwin Nasution dapat diperkirakan dengan asumsi 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, setidaknya wakaf uang yang terkumpul yaitu:

³ Professor Dr Ismail Omar, PhD dan Nur Azlin Ismail, MSc, *Synergizing Cash Waqf into Property Waqf In Malaysia*, Johor International Conference on Cash Waqf 2016, 7-8 November 2016

⁴Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Memiliki Banyak Kelebihan*, Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://www.bwi.or.id/index.php/publikasi/siaran-pers/282-wakaf-tunai-miliki-banyak-kelebihan>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 jam 13.35 WIB

⁵Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hlm. 43

Tabel 4 WAKAF UANG DI INDONESIA

Pendapatan/bulan	Muslim Indonesia	Nominal Wakaf/bulan	Wakaf uang/bulan	Wakaf uang/tahun
Rp. 500.000,00	4 juta	5.000	20 milyar	240 milyar
Rp. 1 juta- 2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
Rp. 2 juta – 5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1,2 triliun
Lebih dari 5 juta	1 juta	100.000	100 milyar	1,2 triliun
Total				3 triliun

Sumber: Mustafa Edwin Nasution (2006)

Di Indonesia legitimasi mengenai wakaf uang telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wakaf uang yang disahkan pada tanggal 11 Mei 2012 dan wakaf uang sudah sah mendapatkan perizinan berdasarkan fatwa tersebut. MUI dalam menetapkan fatwa wakaf uang tentunya berdasar pada ayat-ayat Al-Quran dan hadist beserta pemikiran-pemikiran ulama adapaun Imam Az-Zuhri juga membolehkan mengenai praktik wakaf uang dengan menyamakan wakaf uang dengan wakaf dinar. Selain Az-Zuhri adapun ulama-ulama yang memberikan pendapatnya yaitu seperti kelompok dari mazhab Hanafi dan Syafi'i yang menyatakan bahwasanya pembolehan wakaf uang atau dinar dan dirham.⁶ Di Indonesia praktik wakaf uang sudah tidak perlu diragukan lagi keberadaanya, hanya saja sekarang yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana meningkatkan informasi dan literasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang.

⁶Sudirman dan Nanda Lailatul Arofah, *Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 8, No 1 (2016), hlm. 25.

Keberadaan wakaf uang pengelolaan dan pengembangannya yang telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut mewajibkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang dilakukan oleh nazhir secara profesional dan amanah sehingga dapat berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya untuk (*mauquf alaih*).⁷

Wakaf uang yang ada di Indonesia sudah mulai digalakkan pada awal tahun 2010 silam yang diresmikan oleh bapak Presiden saat itu yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Meningkatkan laju penghimpunan wakaf uang di Indonesia lembaga-lembaga penghimpunan dana wakaf dituntut untuk terus berupaya menyiarkan informasi dan edukasi secara nasional mengenai wakaf uang. Upaya dalam mengembangkan wakaf uang dapat dilakukan oleh nazhir dengan melakukan investasi yang menguntungkan tentunya tidak keluar dari koridor keislaman yang ada. Dana wakaf yang telah terhimpun dari masyarakat diproduktifkan ke berbagai sektor pengembangan ekonomi yang sesuai dengan syar'i. Pengembangan dana wakaf uang secara produktif yang dilakukan oleh nazir dapat membantu meningkatkan ekonomi mikro dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah kebawah dengan memberikan modal usaha sehingga mereka dapat mandiri dan

⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*

memberikan efek yang positif bagi pengembangan ekonomi mikro. Sehingga akan memicu pengusaha-pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih massif. Kemudian, keuntungan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat dan bangsa secara keseluruhan. Pengembangan wakaf uang dapat pula dilakukan dengan cara memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal untuk pengelolaan dan pengembangannya. Wakaf uang dengan mudah mengembangkan wakaf tanah yang kurang maksimal dalam pengelolaannya, baik di desa atau di kota sesuai dengan potensi ekonominya.⁸

Wakaf uang yang telah disalurkan ke badan pengelola wakaf sebagai asset wakaf.⁹ Kemudian setelahnya harus dikelola dengan bijak sehingga dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana wakaf yang ada dapat digunakan dalam pengembangan berbagai sektor salah satunya adalah untuk pengembangan sektor pertanian dan dapat membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan, yang merupakan masalah penting di negara Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang sering menjadi momok bagi negara Indonesia. Permasalahan pangan tidak hanya mengandung unsur permasalahan ekonomi sosial saja melainkan juga mengandung efek politik

⁸M. Cholis Nafis, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 jam 13.00 WIB.

⁹Siti Rafizah dan Marhanum Che, *Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol 4, No 1, Agustus 2018, hlm. 62

yang cukup penting. Di Indonesia, pangan memiliki posisi yang begitu penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dinyatakan bahwasanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁰

Begitu pentingnya pangan bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, keterjaminan akan pemenuhan dan kualitasnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan. Dinyatakan bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan.¹¹

Menjadikan pangan sebagai suatu hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian khusus untuk pemerintah Indonesia, bahwasanya pemerintah harus menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dikutip dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/89/2292.bpkp, diakses pada hari Rabu 27 Maret 2019 jam 14.48 WIB

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dikutip dari <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/pemerintah/PP-28-04.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 jam 15.00 WIB

dinegaranya. Pada pemerintahan Orde Baru ketahanan pangan dijadikan prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah.¹²

Begitu pentingnya ketahanan pangan bagi semua era pemerintahan, pada era pemerintahan saat ini juga memiliki program dan rencana strategis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian 2015-2019 dalam programnya memiliki visi dan misi mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani yang tertuang dalam Nawacita Pemerintah Republik Indonesia.¹³

Berbagai kebijakan dan program kerja dari pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan pangan masih belum terlihat progress ke arah positif. Masih saja terjadi permasalahan mengenai pangan yang terjadi diberbagai penjuru bangsa ini. Dari masalah pasokan produksi beras ataupun tingkat harga jual petani dan sebagainya. Kebijakan pemerintah yang tidak efektif menyebabkan 19,4 juta masyarakat Indonesia tahun 2018 tidak tercukupi kebutuhan pangannya.¹⁴

Dengan adanya masalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia, menjadikan alasan bagi Global Wakaf dengan ACT yang merupakan salah satu lembaga filantropi pengelolaan asset wakaf dan juga bergerak dalam hal penanganan kebencanaan dan kemanusiaan membuat suatu program wakaf yang

¹² Lisa Novi Handani, dkk, *Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998*, Journal of Indonesian History, Vol 6, No 1, Desember 2017, hlm. 48

¹³ Kementerian Pertanian, *Rencana Strategi Kementerian Pertanian (2015-2019)*, Edisi Revisi 2016, hlm. 17

¹⁴ Kompas. Com, *19,4 juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Pangan*, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan>, diakses pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 jam 3.00 WIB

dinamakan wakaf pangan, yang dimana merupakan tindak lanjut dari proses pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk memproduktifkan sector pertanian dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dengan tujuan akhirnya juga adalah membantu Indonesia agar mampu kembali menciptakan swasembada pangan.¹⁵

Proses pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang merupakan program atau produk Global Wakaf Bersama ACT yang dinamakan wakaf pangan yang melalui program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian serta melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan sebelum dan sesudah panen. Program wakaf untuk pertanian tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari hasil panen, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf dan strategi pengembangannya berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Memilih Global Wakaf-ACT Yogyakarta dalam penelitian kali ini dikarenakan lembaga pengelola wakaf yang program-program wakaf uangnya telah berkembang dibandingkan dengan lembaga pengelola wakaf lainnya di Yogyakarta. Kemudian memilih Global Wakaf-ACT Yogyakarta karena program lembaga ini memiliki program pengelolaan wakaf uang secara produktif yang khusus megembangkan sektor pertanian yang ada di sebuah desa yaitu di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah.

¹⁵Global Wakaf,

Dengan informasi yang didapatkan melalui media sosial mengenai program wakaf uang yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta kemudian dengan pemaparan mengenai hasil program dari wakaf sehingga dapat memberikan manfaat dalam hal bantuan kemanusiaan, dengan wakaf uang tersebut hasil pertanian yang dikelola dapat mengirimkan bantuan ke negara-negara yang mengalami bencana dan konflik perang. Ini merupakan salah satu alasan yang membuat peneliti untuk melakukan penelitian di Global-Wakaf-ACT Yogyakarta untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas peneliti tertarik meneliti mengenai Potensi Wakaf Uang untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf-ACT Yogyakarta) dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf uang untuk pertanian dan bagaimana strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian Desa Jipang kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat.

Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

2. Bagaimana strategi pengembangan program wakaf uang untuk pertanian di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dikelola oleh Global Wakaf –ACT Yogyakarta menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Menganalisis bagaimana strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian yang ada di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

- a. Sumbangsih bagi ilmu manajemen keuangan publik Islam, umumnya di bidang manajemen pengelolaan harta wakaf dan khususnya dalam pengelolaan wakaf uang serta ilmu mengenai bagaimana cara memproduksi wakaf uang bagi pertanian.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga-lembaga penghimpun wakaf, atau pihak yang terkait didalamnya dalam mengoptimalkan pengelolaan

wakaf uang dan membantu meningkatkan produktifitas pertanian yang ada di Indonesia dengan pemberdayaan wakaf uang.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah pada kesempatan kali ini menggunakan sistematika penulisan yang terarah dan sistematis sehingga dalam memaparkan hasil penelitian dapat tersusun dengan sistematis sehingga pembahasan akan penulis bagi menjadi lima bagian:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, pada bagian ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum berkenaan dengan permasalahan seputar pengelolaan wakaf uang dan bagaimana strategi pengemabangan wakaf uang untuk pertanian dengan adanya wakaf uang yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penulis tanyakan dalam fokus penelitian. Bagian kedua adalah rumusan masalah yang merupakan spesifikasi permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah diambil dari permasalahan-permasalahan yang telah diterangkan di latar belakang masalah penelitian, spesifikasi ini dilakukan agar peneliti fokus dan tidak meluas dalam membahas hasil penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian, menerangkan tentang tujuan dari diadakannya penelitian ini dan manfaat yang akan didapat dari penelitian ini.

Bab II, terdiri dari kajian penelitian terdahulu yang didalamnya membahas mengenai penelitian-penelitian relevan yang sudah dilakukan sebelumnya guna menemukan perbandingan dan mengolaborasikan konsep,

teori, atau model sebagai kelanjutan. Selain itu dalam bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan, didalamnya termuat teori-teori relevan mengenai manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pertanian dan produktifitas hasil pengelolaan wakaf uang. Teori-teori diambil dari buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik pembahasan.

Bab III, merupakan bagian dari penulisan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis serta digunakan untuk menjawab dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan memaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penelitian, keabsahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang bertujuan mendukung penulis dalam memberikan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan metode penelitian yang sesuai dengan judul penelitian.

Bab IV, merupakan bagian dimana penulis menganalisis hasil data atau temuan dilpangan dan pembahasan pada bab ini meliputi pertama, profil mengenai Global Wakaf Foundation, yang didalamnya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Global Wakaf Foundation secara keseluruhan serta produk yang dimilikinya. Kedua, analisis data, yang merupakan hal pokok dari penelitian untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengelolaan wakaf uang dan starategi pengemabngan wakaf uang untuk pertanian dengan adanya wakaf uang yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta.

Bab V, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab IV serta saran-saran yang direkomendasikan

peneliti untuk Global Wakaf Foundation Cabang Yogyakarta serta saran-saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.

